



**KEPUTUSAN BUPATI
NO. 420/KTSP-136/VI/2008**

**TENTANG
PENETAPAN STATUS SMP KONDO SAPATA RANTELEMO
BUPATI MAMASA**

Menimbang : a. bahwa demi perluasan akses pendidikan dalam wilayah peningkatan mutu pendidikan seiring dengan semakin berkembangnya wilayah dan pertumbuhan penduduk

b. bahwa untuk mengoptimalkan terlaksananya proses belajar mengajar yang sudah berlangsung selama ini pada SMP Kondo Sapata Rantelemo

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan status SMP Kondo Sapata Rantelemo menjadi Sekolah **MANDIRI** dengan nama SMP Negeri 1 Rantepalado dengan Keputusan Bupati Mamasa.

Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4186

2. Undang-undang Negara RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 No. 4301)

3. Undang-undang Negara RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4. Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437).

5. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

6. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

7. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Kab/Kota.

8. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044 / U / 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Memperhatikan : 1. Surat usulan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa No. 800 / 2065 / DP / VI / 2008 tentang usulan peningkatan status SMP Kondo Sapata Rantelemo menjadi SMP **MANDIRI**.

MEMUTUSKAN

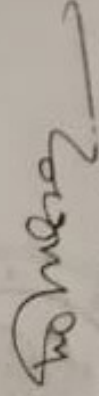
Menetapkan :

PERTAMA : Status SMP Kondo Sapata Rantelemo ditetapkan menjadi Sekolah Mandiri dengan Nama SMP Negeri 1 Rantepalado

KEDUA : Yang dimaksud dengan SMP Negeri 1 Rantepalado dalam Diktum PERTAMA adalah SMP Kondosapata Rantelemo yang ada selama ini. Ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah **MANDIRI**.

- : Tempat (Lokasi) Pelaksanaan Operasional SMP Negeri 1 Rantepalado sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA tersebut diatas adalah Desa Bambang Kecamatan Bambang Kabupaten Mamasa
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat d'keluarkanya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamasa dan Anggaran Pemerintah yang sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamasa
Pada tanggal : 19 Juni 2008
BUPATI MAMASA


H.M. SAID SAGGA

Tembusan : Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Gubernur Sulawesi Barat
5. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional
12. Direktur Perencanaan Departemen Pendidikan Nasional
13. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia
14. Kepala BKN Wilayah VIII di Makassar
15. Kepala KPN Majene
10. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Barat
11. Ketua DPRD Kabupaten Mamasa
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa
14. Kepala BKD Kabupaten Mamasa
15. Kepala BAPEDA Kabupaten Mamasa
16. Kepala BAWASDA Kabupaten Mamasa
17. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Barat
18. Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP)
19. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN S/M)
20. Kabag. Hukum dan Organisasi Sekretaris Daerah Kab. Mamasa
21. Kepala LPMP Propinsi Sulawesi Barat